



PUTUSAN
Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Kurniawan Bin Mochammad Soleh;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pejaya Anugrah RT.6 RW.3 Blok H-7 Dusun Kramat Jegu Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap.23/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim, tertanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin MOCHAMMAD SOLEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin MOCHAMMAD SOLEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa Rekaman CCTV, sebuah baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar **dikembalikan kepada Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin MOCHAMMAD SOLEH** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan***

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut, setelah keadaan dirasa aman, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sebuah alat berupa baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm segera menuju ke kotak amal, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di kotak amal tersebut menggunakan baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm hingga gembok rusak dan kotak amal berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rokib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam Kotak amal Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah benar Terdakwa karena terlihat di CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suji, dibacakan sesuai BAP tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam Kotak amal Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah benar Terdakwa karena terlihat di CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam Kotak amal Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut, setelah keadaan dirasa aman, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sebuah alat berupa baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm segera menuju ke kotak amal, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di kotak amal tersebut menggunakan baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm hingga gembok rusak dan kotak amal berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Rekaman CCTV, sebuah baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm dan uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam Kotak amal Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut, setelah keadaan dirasa aman, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sebuah alat berupa baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm segera menuju ke kotak amal, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di kotak amal tersebut menggunakan baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm hingga gembok rusak dan kotak amal berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Budi Kurniawan Bin Mochammad Soleh, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Budi Kurniawan Bin Mochammad Soleh adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam Kotak amal Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut, setelah keadaan dirasa aman, selanjutnya Terdakwa sambil membawa sebuah alat berupa baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm segera menuju ke kotak amal, lalu Terdakwa merusak gembok yang ada di kotak amal tersebut menggunakan baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm hingga gembok rusak dan kotak amal berhasil terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut, namun pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui oleh warga setempat sehingga Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Rekaman CCTV, sebuah baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

-
Pe
rbuatan Terdakwa merugikan Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28 Surabaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



- Te
rdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Te
rdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. M
enyatakan Terdakwa Budi Kurniawan Bin Mochammad Soleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - Rekaman CCTV;
 - Sebuah baut besi besar ukuran panjang sekitar 25 cm;
 - Uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Mushola As-Salam Jl. Dukuh Menanggal I No.28
Surabaya;*

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 02 Januari 2025 oleh
Wiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Titik Budi Winarti, S.H., M.H.,
dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari pada hari : Kamis, tanggal : 09 Januari 2025, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh :
Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,
dihadiri oleh : Riny, NT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 2123/Pid.B/2024/PN Sby.